



TINJAUAN ATAS PENGAWASAN KERJA PADA PROSEDUR KEPABEANAN IMPOR EMAS

Marsanto Adi Nurcahyo
Politeknik Keuangan Negara STAN

Nurul Budi Utomo
Politeknik Keuangan Negara STAN

Alamat Korespondensi: marsantoadin@gmail.com

INFORMASI ARTIKEL

Diterima Pertama
[15092022]

Dinyatakan Diterima
[30112022]

KATA KUNCI:

Pengawasan Kerja, Impor, Kepabeanan, Kualitatif, Prosedur

ABSTRAK

Gold import activities have a significant role in international trade carried out by Indonesia. Based on value, gold is included in the top 10 commodities imported by Indonesia. This is important to ensure the implementation of import customs procedures on gold import activities. The problem in this study is how the customs process gold imports and how to supervise the work carried out in customs services. This study uses descriptive qualitative research methods. Data was obtained through in-depth interviews with stakeholders. Based on interviews, the work supervision carried out by organizational leaders is not only on gold import activities but on all activities in the office. The results of the study indicate that the Service Office within the Directorate General of Customs and Excise has carried out customs service procedures for gold imports according to the provisions. The leadership of the organization has also carried out work supervision well. Evidence of supervision activity carried out before, during, and after the activities.

Kegiatan impor emas mempunyai peran yang signifikan dalam perdagangan internasional yang dilakukan oleh Indonesia. Berdasarkan nilainya, emas termasuk dalam 10 besar komoditi yang diimpor Indonesia. Hal ini menjadi penting untuk memastikan dilaksanakannya prosedur kepabeanan impor pada kegiatan impor emas. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana proses pelayanan kepabeanan impor emas serta bagaimana pengawasan kerja yang dilakukan dalam pelayanan kepabeanan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Data didapatkan melalui kegiatan wawancara atau in-depth interview dengan para pemangku kepentingan. Berdasarkan hasil wawancara, pengawasan kerja yang dilakukan pimpinan organisasi tidak hanya pada kegiatan impor emas, namun pada keseluruhan kegiatan di kantor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kantor Pelayanan di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai telah melakukan prosedur pelayanan kepabeanan untuk impor emas sesuai ketentuan. Pimpinan organisasi dalam hal ini manajemen kantor juga telah melakukan pengawasan kerja dengan baik. Hal ini terbukti dengan adanya pengawasan yang dilakukan sebelum kegiatan, saat kegiatan dan setelah kegiatan.

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Emas adalah salah satu barang yang dapat digunakan sebagai alat tukar yang menyerupai uang. Bahkan sistem moneter suatu negara bisa tergantung dengan persediaan emas yang dimilikinya. Emas juga dapat digunakan sebagai mata uang, serta sebagai alat investasi. Harganya yang cukup stabil dan mempunyai kecenderungan naik adalah salah satu pertimbangan emas menjadi alat investasi dan barang berharga. Bahkan bagi sebuah negara, emas berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi (Ningtyas, 2014).

Indonesia merupakan salah satu negara penghasil emas terbesar di dunia. Menurut data World Gold Council, Indonesia berada pada urutan 9 negara penghasil emas terbanyak di dunia. Selama tahun 2021, Indonesia menghasilkan emas sebanyak 117,5 ton.

Tabel 1, Data 10 Besar Negara Penghasil Emas 2021

Negara	Jumlah Produksi (ton)
China	332.0
Russia	330.9
Australia	315.1
Canada	192.9
United States	186.8
Ghana	129.2
Peru	127.3
Mexico	124.5
Indonesia	117.5
South Africa	113.6

Sumber: Data World Gold Council, diolah

Selain merupakan produsen emas, ternyata Indonesia juga merupakan importir emas. Hal ini sesuai dengan data pada tabel 2.

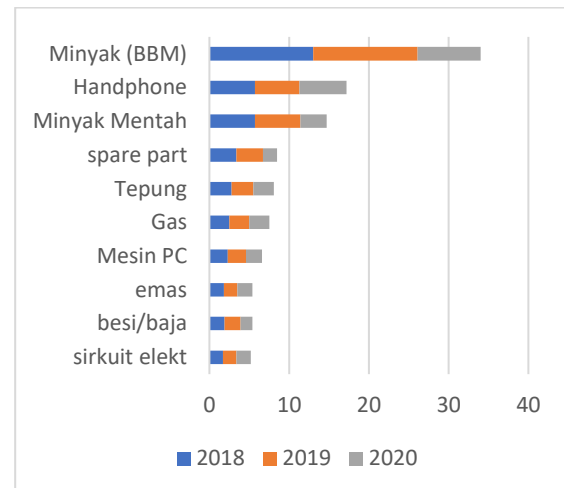
Tabel 2, Data Impor emas Indonesia 2017-2021

Tahun	Nilai Impor	Volume
2017	USD 1.028.022	26 ton
2018	USD 2.129.709	121 ton
2019	USD 1.768.420	71 ton
2020	USD 1.901.743	70 ton
2021	USD 2.681.663	162 ton

Sumber: trademap.org

Kegiatan impor emas Indonesia ternyata juga cukup banyak dalam satuan nilai. Pada tahun 2021, Indonesia mengimpor emas dengan total nilai USD 2.6 Juta. Nilai tersebut naik dibandingkan dengan kegiatan impor pada tahun 2020 sebesar USD 1.9 Juta dan tahun 2019 sebesar USD 1.7 Juta.

Gambar 1 Urutan Komoditi Impor Indonesia



Sumber: trademap.org

Total nilai impor Indonesia pada tahun 2019 adalah USD171 Juta. Dari total nilai tersebut, komoditi emas menempati urutan ke 9. Pada tahun 2020, emas juga menempati komoditi nomor 9 terbesar di Indonesia dari total nilai impor USD 141 Juta. Sementara pada tahun 2018, impor emas menempati peringkat 8 yang dilakukan Indonesia. Komoditi impor lain yang melebihi emas diantaranya adalah bahan bakar minyak, minyak mentah, gas alam, tepung, handphone, spare part dan personal computer (alat pengolah data). Nilai impor emas lebih besar daripada besi baja, sirkuit elektronik, biji plastic dan mesin lainnya.

Sesuai dengan kondisi nilai impor komoditi emas, dapat disimpulkan bahwa emas mempunyai peran yang cukup signifikan dalam perdagangan internasional yang dilakukan oleh Indonesia. Emas menjadi penyumbang nilai yang cukup besar jika dibandingkan dengan komoditi yang lain. Berdasarkan data tersebut, kegiatan impor emas patut mendapatkan perhatian bagi instansi yang mengawasi ekspor impor. Dengan nilai yang cukup besar, perlu diperhatikan aspek penerimaan negara dalam kaitannya dengan prosedur kepabeanan impor yang dilakukan saat pemasukan barang.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) merupakan instansi pemerintah yang wajib memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Kepatuhan dalam pekerjaan menjadi salah satu penilaian masyarakat yang dilayani. Pengawasan kerja menjadi salah satu alat manajemen untuk memastikan kepatuhan pegawai terhadap prosedur yang telah ditetapkan. *Controlling* atau pengawasan merupakan upaya pimpinan atau manajer untuk memastikan suatu kegiatan sesuai dengan tujuan organisasi. Setiap pimpinan organisasi wajib memastikan kinerja optimal dalam setiap prosedur pekerjaan supaya tidak terjadi penyalahgunaan wewenang oleh pegawai.

Namun, berdasarkan pemberitaan yang ada pada media online, diduga terdapat dugaan penggelapan impor emas (Sembiring, 2021). Pada pemberitaan tersebut dikemukakan adanya dugaan kegiatan impor emas yang berpotensi merugikan penerimaan negara. DJBC sebagai instansi yang menangani penerimaan negara di bidang impor menyatakan bahwa proses kepabeanan telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku, dan telah melakukan penelitian terhadap uraian barang berpedoman ketentuan, kaidah, serta referensi yang diatur dalam Buku Tarif Kepabeanan Indonesia atau BTKI (CNNIndonesia, 2021).

Berdasarkan hal tersebut, dalam penelitian ini penulis akan melakukan kajian prosedur kepabeanan impor yang dikaitkan dengan sistem pengawasan kerja. Beberapa penelitian yang mengulas kegiatan kepabeanan dari sudut pandang pengawasan atau kegiatan *controlling* telah beberapa kali dilakukan. Johantri, Salurante, & Adhitama, (2020) telah meneliti tentang Tinjauan Pengawasan Stuffing Pada Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai XXX. Sementara itu (Simorangkir & Firmansyah, 2017) meneliti tentang Evaluasi Implementasi Peranan Pengendalian Internal: Pelaksanaan Impor Sementara di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya X. Penelitian juga dilakukan oleh (Alfani & Firmansyah, 2018) yang meneliti tentang Pengendalian Internal Pada Siklus Penerimaan Bea Masuk Untuk Kawasan Berikat. Berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut, dalam artikel ini penulis menggunakan sudut pandang teori dan objek yang berbeda. Selain objek penelitian yang berbeda, pada penelitian ini menggunakan sudut pandang teori pengawasan kerja. Pada penelitian

sebelumnya, sebagian besar penelitian yang membahas pengawasan kerja dianalisis dengan sudut pandang pengendalian intern.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana proses pelayanan kepabeanan impor barang emas serta bagaimana pengawasan kerja atau *controlling* yang dilakukan dalam pelayanan kepabeanan. Penelitian ini akan memberikan gambaran yang lengkap terhadap bagaimana proses kepabeanan impor produk emas yang literaturnya masih terbatas.

1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup Objek dalam penelitian adalah kegiatan impor emas. Komoditi emas yang dimaksud adalah komoditi dengan kode HS (Harmonized System) 7108. HS 7108 adalah emas (termasuk emas disepuh dengan platina) tidak ditempa atau dalam bentuk setengah jadi atau dalam bentuk bubuk. Dalam Kode HS ini meliputi emas yang merupakan mata uang dan bukan mata uang. Bentuk dari produk emas dalam kode HS ini berupa bubuk (powder), bongkah, ingot, atau batang tuangan dan bentuk setengah jadi lainnya.

1.4 Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis mempunyai tujuan untuk mengidentifikasi proses kepabeanan impor barang komoditi emas. Tujuan berikutnya adalah mengidentifikasi pengawasan kerja yang telah dilakukan dalam proses kepabeanan impor untuk komoditi emas. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan usulan rekomendasi yang dapat digunakan dalam perumusan kebijakan dalam proses kepabeanan dan mengoptimalkan penerimaan negara.

2. KERANGKA TEORI

2.1 Pengawasan Kerja

Dalam kegiatan manajemen, terdapat proses manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengaturan dan pengawasan. Proses manajemen tersebut dikenal pula dengan singkatan POAC atau *Planning, Organizing, Actuating* dan *Controlling*. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam rangka memastikan kegiatan berjalan sesuai

dengan tujuannya, organisasi menerapkan *controlling* atau pengawasan.

Pengawasan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh organisasi untuk memastikan tujuan organisasi dapat tercapai (Griffin, 2012). Pengawasan atau *controlling* juga merupakan proses monitor, membandingkan dan mengoreksi pekerjaan yang dilakukan (Robbins & Coulter, 2018). Dengan dilakukan kegiatan pengawasan kerja, diharapkan dapat meminimalkan terjadinya kesalahan kerja. Kesalahan-kesalahan yang terjadi, walaupun kecil dapat mengganggu tercapainya tujuan organisasi.

Pimpinan organisasi dapat melakukan pengawasan kerja melalui beberapa tingkatan atau level. Beberapa tingkatan pengawasan tersebut adalah pengawasan strategis (*strategic control*), pengawasan struktural (*structural control*) dan pengawasan operasional (*operations control*) serta pengawasan keuangan (*financial control*). Pengawasan strategis berfokus pada bagaimana organisasi mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Sedangkan pengawasan struktural mengarahkan bagaimana anggota dalam struktur organisasi bersama-sama mencapai tujuan organisasi. Sementara itu pengawasan operasional menempatkan perhatian pada kegiatan layanan organisasi yang dinikmati oleh *stakeholder*.

Dalam pengawasan operasional, kegiatan pengawasan dapat dibagi menjadi 3 (tiga) jenis (Robbins & Coulter, 2018). Yang pertama adalah pengawasan yang dilakukan sebelum kegiatan dilakukan atau sering disebut juga *feedforward control* atau *preliminary control*. Yang kedua adalah pengawasan yang dilakukan saat terjadinya kegiatan, atau disebut juga *concurrent control*. Kemudian yang ketiga adalah pengawasan yang dilakukan di akhir kegiatan atau *feedback control*.

Sementara itu, dalam proses pengawasan, pimpinan organisasi dapat melakukan 3 (tiga) proses pengawasan (Robbins & Coulter, 2018). Langkah pertama adalah mengukur kinerja pegawai. Kemudian dilakukan kegiatan membandingkan hasil kinerja pegawai dengan standar yang telah ditetapkan. Standar ini dapat berupa ukuran tertentu ataupun kesesuaian dengan aturan yang ada. Proses terakhir adalah melakukan aksi terhadap hasil pekerjaan tersebut.

Pimpinan dapat melakukan evaluasi terhadap hasil pekerjaan.

Pada beberapa penelitian terdahulu, kegiatan pengawasan kerja terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan pada disiplin kerja (Kamal, 2017; Rizal & Radiman, 2019). Selain mampu meningkatkan disiplin kinerja, pengawasan kerja juga berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai (Rompas¹, Tewal, & Dotulong, 2018; Sari, 2018). Bagi organisasi, hal ini menjadi hal positif dalam kegiatan mencapai tujuan organisasi. Apalagi bagi organisasi publik atau pemerintahan, pengawasan yang berujung pada kedisiplinan akan dapat meyakinkan stakeholder dalam melakukan setiap prosedur pekerjaannya.

2.2 Kegiatan Prosedur Kepabeanan Impor

Kegiatan ekspor impor merupakan kegiatan perdagangan internasional yang diawasi oleh instansi kepabeanan. Menurut UU Kepabeanan, kegiatan impor adalah kegiatan memasukkan barang dari luar daerah pabean kedalam daerah pabean. Sedangkan kegiatan ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari dalam daerah pabean keluar daerah pabean (Undang-Undang Kepabeanan, 2006).

Kegiatan ekspor memiliki pengaruh positif dan signifikan pada pertumbuhan ekonomi (Astuti & Ayuningtyas, 2018; Ginting, 2017). Oleh karena itu, setiap negara akan berusaha untuk selalu meningkatkan kegiatan ekspornya. Dengan mendorong kegiatan ekspor, suatu negara akan mendapatkan devisa negara yang dapat menambah stabilitas moneter suatu negara.

Kegiatan impor juga mempunyai pengaruh yang signifikan pada kegiatan ekonomi (Astuti & Ayuningtyas, 2018; Ismanto, Kristini, & Rina, 2019). Impor barang akan dapat menstimulus produksi dalam negeri untuk bersaing. Selain itu dengan semakin banyak jenis barang, akan memberikan pilihan yang semakin lengkap bagi konsumen. Hal ini dapat mendorong naiknya konsumsi di masyarakat.

Pada kegiatan impor ekspor, kepabeanan mempunyai peran yang penting. Kepabeanan meliputi segala sesuatu yang terkait dengan pengawasan ekspor dan impor serta pemungutan bea masuk dan bea keluar. Di Indonesia proses kepabeanan ditangani oleh Direktorat Jenderal Bea

Cukai yang berada dibawah Kementerian Keuangan.

Dalam kegiatan impor, terdapat kewajiban kepabeanan yang harus dipenuhi oleh importir. Ketika barang datang dari luar negeri, importir wajib untuk membuat dokumen kepabeanan atau pemberitahuan impor barang yang disampaikan kepada Kantor Bea Cukai. Dalam pemberitahuan tersebut dinyatakan barang apa saja yang diimpor beserta dengan pungutan negara yang wajib dibayar oleh importir.

Pungutan negara dalam rangka kegiatan impor diantaranya adalah bea masuk. Perhitungan bea masuk akan dilakukan berdasarkan tarif tertentu yang berbeda setiap jenis barangnya. Besaran tarif tersebut telah ditentukan berdasarkan peraturan Menteri keuangan dan dikenal dengan nama Buku Tarif Kepabeanan Indonesia. Berdasarkan tarif tersebut, akan dihitung jumlah bea masuk yang wajib dibayar. Dasar perhitungannya dengan menggunakan nilai pabean atau nilai transaksi dari barang yang diimpor tersebut.

Selain bea masuk, masih terdapat penerimaan negara lain, yaitu pajak dalam rangka impor. Pajak tersebut berupa Pajak Pertambahan Nilai atau PPN dan juga Pajak Penghasilan atau PPh. Besaran tarif pajak juga ditentukan berdasarkan peraturan Menteri keuangan mengenai PPN dan PPh.

Dalam proses impor, perhitungan penerimaan negara dilakukan dengan sistem *self-assessment*. Dalam sistem tersebut berarti importir atau pemilik barang akan melakukan perhitungan sendiri berapa bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang harus dibayarnya. Di lain pihak, bea cukai mempunyai kewenangan untuk melakukan penelitian apakah pemberitahuan yang dibuat oleh importir telah sesuai atau belum. Petugas Bea Cukai dapat melakukan penelitian pada tepat atau tidaknya tarif yang digunakan, nilai pabean yang dilaporkan serta klasifikasi barang yang diberitahukan.

Terkait dengan penerimaan negara, sangat penting sekali untuk memastikan bahwa penerimaan negara telah diteliti dengan baik dan sesuai dengan prosedur. Sistem *self-assessment* sebenarnya memberikan hak bagi importir untuk memberitahukan keadaan yang sebenarnya

mengingat pelaku transaksi dan pemilik barang adalah importir. Namun hal tersebut juga membuka peluang adanya pemberitahuan yang tidak sesuai, dengan tujuan untuk keuntungan sendiri seperti pengurangan jumlah pembayaran pungutan negara maupun ketentuan persyaratan impor. Dengan keadaan tersebut, peran petugas bea cukai menjadi sangat penting untuk memastikan pemberitahuan yang diserahkan importir telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam tahapan proses kepabeanan impor, diawali dengan pembuatan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) oleh pemilik barang atau importir. Selanjutnya importir menyampaikan dokumen PIB tersebut kepada bea cukai melalui media elektronik. Terhadap PIB tersebut akan dilakukan pengecekan secara otomatis terhadap kelengkapannya, termasuk pemenuhan terhadap pengaturan tata niaga dan pembayaran pungutan negara.

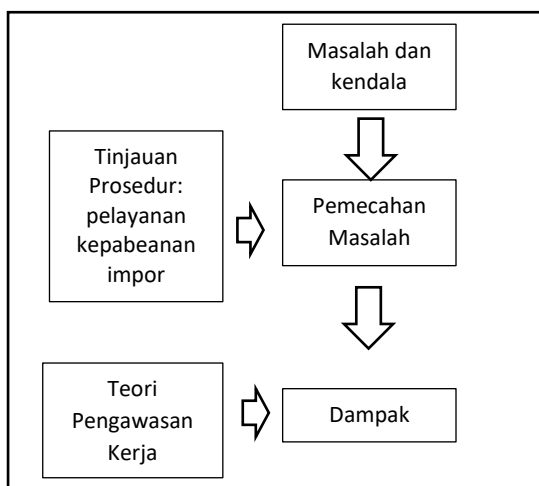
Setelah semua persyaratan dipenuhi, PIB yang telah disampaikan kepada pihak Bea Cukai akan mendapatkan penjaluran berdasarkan manajemen risiko. Saat ini terdapat jalur merah dan jalur hijau. Namun berdasarkan peraturan sebelumnya, terdapat juga jalur kuning. Untuk PIB dengan jalur merah akan dilakukan pemeriksaan fisik dan penelitian dokumen. Melalui penelitian fisik akan dapat diketahui bagaimana kondisi dan jenis barang sesungguhnya. Hasil dari pemeriksaan fisik akan digunakan oleh peneliti dokumen untuk menentukan apakah tarif pabean, nilai pabean serta klasifikasi barang telah sesuai dengan ketentuan. Setelah itu jika terdapat kurang bayar baik bea masuk atau pajak dalam rangka impor, bea cukai akan menerbitkan pemberitahuan kurang bayar dan importir wajib melunasi kekurangan tersebut sebelum mengeluarkan barang dari pelabuhan. Pada kegiatan jalur kuning, barang tidak dilakukan pemeriksaan fisik namun hanya dilakukan penelitian dokumen. Pejabat bea cukai akan meneliti dokumen pelengkap seperti *invoice*, *packing list*, *sales contract*, dokumen pembayaran dan sebagainya untuk memastikan tarif, nilai dan klasifikasi telah sesuai. Jika sesuai, barang akan dapat dikeluarkan. Pada kegiatan jalur hijau, barang tidak diperiksa fisik dan bisa langsung dikeluarkan. Petugas bea cukai akan melakukan penelitian dokumen yang ada walaupun barang telah keluar. Jika terdapat kekurangan pembayaran, petugas

akan menerbitkan pemberitahuan untuk dapat dilunasi oleh importir.

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran yang dibangun dalam penelitian ini diawali dengan adanya fakta bahwa komoditi emas termasuk dalam 10 besar komoditi impor berdasarkan nilai barangnya. Namun berdasarkan pemberitaan pada media, diduga terdapat permasalahan dalam kegiatan impor emas. Penelitian ini mengkaji bagaimana prosedur impor emas dilakukan, termasuk proses pemeriksaan fisik, penentuan nilai pabean serta klasifikasi barang. Selanjutnya berdasarkan teori pengawasan kerja dilakukan analisis terhadap

Gambar 2 Kerangka Penelitian



kegiatan layanan impor yang dilakukan oleh instansi kepabeanan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Penelitian Kualitatif dapat digunakan untuk meneliti sesuatu secara mendalam (Moleong Lexi, 2005). Metode kualitatif dipilih karena peneliti ingin melihat permasalahan secara mendalam. Data yang merupakan pendapat informan belum tentu dapat disajikan dalam bentuk angka. Hal ini menjadikan metode kualitatif dianggap lebih tepat.

3.1 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan berasal dari data primer maupun sekunder. Data primer didapatkan melalui kegiatan wawancara atau *in-depth interview* dengan para pemangku kepentingan,

yaitu petugas bea cukai. Data primer akan diolah dan dilakukan kodifikasi sesuai dengan tujuan penelitian. Data sekunder didapatkan dari buku, dokumen, artikel dan juga sumber lain. Data sekunder ini merupakan penunjang dalam melakukan penelitian.

3.2 Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini didapatkan melalui kegiatan wawancara atau *in-depth interview* yang dilakukan secara *online*. Wawancara dilakukan karena kata-kata orang yang diwawancarai merupakan sumber data utama (Moleong Lexi, 2005). Narasumber adalah petugas bea cukai dari KPUBC Soekarno Hatta dan KPPBC Juanda. KPUBC Soekarno Hatta dan KPPBC Juanda dipilih karena berdasarkan data, sekitar 97% kegiatan impor emas melalui kantor tersebut.

3.3 Metode Analisis Data

Teknik analisis data dilakukan dalam beberapa tahap. Tahap pertama dalam penelitian ini adalah proses pengumpulan data, yaitu mengumpulkan informasi terkait dengan permasalahan penelitian. Tahap ini dilakukan dengan melakukan wawancara pada pihak terkait. Tahap kedua adalah melakukan reduksi data. Reduksi data dilakukan dengan melakukan proses merangkum, memilih hal-hal yang pokok, dan fokus pada tema dan pola permasalahan. Tahap ketiga adalah triangulasi terhadap data yang ada. Triangulasi adalah proses memeriksa keabsahan data dengan menggunakan sesuatu yang lain (Moleong Lexi, 2005). Salah satu cara triangulasi adalah membandingkan data yang didapatkan dengan isi suatu dokumen yang terkait. Menurut Bachri (2010), membandingkan hasil wawancara dengan dokumen adalah salah satu cara yang dapat dilakukan saat triangulasi. Tahap selanjutnya adalah penyajian data dan kemudian pembuatan kesimpulan.

4. HASIL PENELITIAN

4.1 GAMBARAN UMUM IMPOR EMAS

Kegiatan impor emas yang menjadi objek penelitian ini adalah kegiatan impor pada barang dengan HS Code 71081210, 71081290, 71081300 dan 71159010. HS Code adalah suatu sistem klasifikasi barang atau nomenklatur yang dikembangkan oleh World Customs Organization (WCO). Dengan adanya HS Code, mempermudah

penggolongan suatu barang sehingga terjadi penyeragaman yang dapat digunakan oleh setiap negara di dunia. HS Code yang menjadi pilihan dalam objek penelitian ini merupakan HS Code yang digunakan pada kegiatan impor komoditi emas. HS Code tersebut terdiri dari 3 HS Code yang merupakan bahan baku (71081210, 71081290, 71081300) dan 1 HS Code yang merupakan barang jadi (71159010). Pemilihan HS Code tersebut telah dianggap mewakili kegiatan impor emas.

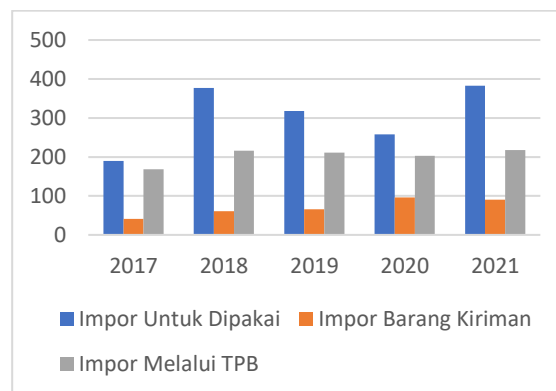
Tabel 3, HS Code Komoditi Emas

HS Code	Keterangan
Bab 71	Mutiara alam atau mutiara budidaya, batu mulia atau batu semi mulia, logam mulia, logam yang dipalut dengan logam mulia, dan barang daripadanya; perhiasan imitasi; koin
Sub Bab	logam mulia dan logam yang dipalut dengan logam mulia
7108	Emas (termasuk emas disepuh dengan platina) tidak ditempa atau dalam bentuk setengah jadi, atau dalam bentuk bubuk
71081210	Emas, (yang) bukan mata uang, (dalam) bentuk tidak ditempa lainnya, dalam bentuk bongkah, ingot atau batang tuangan
71081290	Emas, (yang) bukan mata uang, (dalam) bentuk tidak ditempa lainnya, selain bentuk pada HS Code 71081210
71081300	Emas, (yang) bukan mata uang, (dalam) bentuk setengah jadi lainnya
Sub Bab	perhiasan, barang hasil tempaan pandai emas dan pandai perak serta barang lainnya
7115	Barang lainnya dari logam mulia atau dari logam yang dipalut dengan logam mulia.
71159010	Barang (perhiasan) dari emas atau perak, selain katalis dalam bentuk kasa kawat atau anyaman kisi, dari platina

Sesuai dengan tabel 3, HS Code 71081210, 71081290, 71081300 merupakan komoditi emas dalam bentuk bahan baku. Emas pada HS Code tersebut **berbentuk** setengah jadi yaitu bongkah, ingot, batang tuangan ataupun bentuk lainnya. Sedangkan HS Code 71159010 adalah komoditi

emas dalam bentuk barang jadi. Bentuk emas pada HS Code tersebut sudah menjadi perhiasan yang terbuat dari emas.

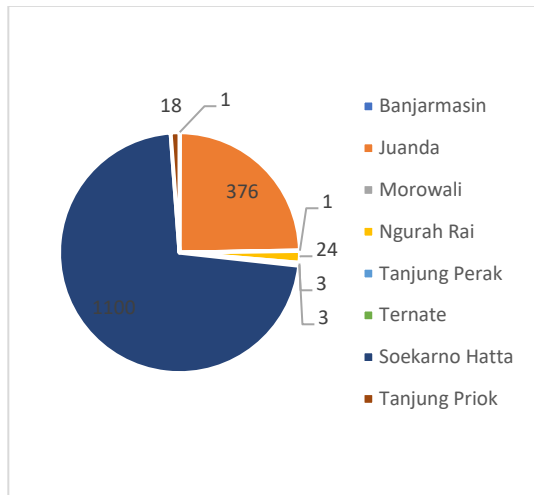
Gambar 3 Grafik Jumlah Dokumen Impor Emas Periode 2017-2021



Sumber: Data DJBC, diolah penulis

Impor emas di Negara Indonesia dapat dilakukan di seluruh pelabuhan Indonesia. Berdasarkan data DJBC, komoditi emas tersebut masuk melalui metode impor untuk dipakai, impor melalui kiriman pos ataupun impor melalui perusahaan fasilitas sebagai bahan baku industri di Tempat Penimbunan Berikat. Sesuai dengan gambar 3, dapat diketahui bahwa jumlah dokumen seluruh impor emas selama periode tahun 2017-2021 adalah 2896 dokumen. Sejumlah dokumen tersebut dengan rincian dokumen PIB (impor untuk dipakai) sejumlah 1526 dokumen, dokumen impor barang kiriman 354 dokumen dan dokumen impor melalui TPB (BC 2.3) sebanyak 1016 dokumen. Objek penelitian ini fokus pada kegiatan impor yang menggunakan PIB atau impor untuk dipakai.

Gambar 4 Jumlah Dokumen impor emas per Pelabuhan periode 2017-2021



Sumber: Data DJBC, diolah penulis

Jika dilihat dari lokasi impor barang, komoditi emas ini diimpor melalui beberapa pelabuhan di seluruh Indonesia. Sebanyak 72% kegiatan impor emas ini dilakukan melalui Bandara Soekarno-Hatta. Kemudian sebanyak 25% dilakukan melalui Bandara Juanda, Surabaya. Sisanya tersebar diantara beberapa bandara dan pelabuhan yaitu Tanjung Priok, Banjarmasin, Bandara Ngurah Rai, Ternate dan Morowali. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas kegiatan impor emas menggunakan moda transportasi udara atau pesawat. Atas dasar inilah kami melakukan *in-depth interview* kepada pegawai yang ada di dua kantor tersebut. Kegiatan pada dua kantor tersebut telah merepresentasikan 97% dokumen impor emas yang terjadi di Indonesia.

Jumlah penerimaan negara dari impor emas terdiri dari penerimaan bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Untuk pajak dalam rangka impor terdiri dari pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penghasilan (PPh). Besarnya tarif bea masuk berbeda-beda tergantung pada jenis barang atau HS Code nya. Tarif PPN adalah 10%, sementara tarif PPh sebesar 2,5% dikenakan pada importir yang mempunyai Angka Pengenal Impor (API) atau sebesar 7,5% bagi importir yang tidak mempunyai API.

Tabel 4, Penerimaan Negara dari Impor Emas (dalam Juta Rupiah) periode 2017-2021

Tahun	Bea Masuk	PPN	PPh
2017	7,838,394	23,287,796	131,965,563,714

2018	22,943,033	184,968,173	369,807,232,887
2019	27,749,199	438,910,628	495,692,853,088
2020	247,615,937	523,300,762	87,897,584,995
2021	638,024,021	1,324,989,250	315,676,357,548

Sumber: Data DJBC, diolah penulis

Sejak tahun 2017, penerimaan bea masuk dari impor emas terus mengalami peningkatan, yaitu dari Rp7,8 juta pada tahun 2017 menjadi Rp638 juta pada tahun 2021. Demikian pula penerimaan negara dari pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai. Jumlah PPN selalu meningkat sejak 2017 hingga 2021, sedangkan PPh mengalami penurunan pada tahun 2020, walaupun jika dibandingkan antara tahun 2017 dengan 2021 mengalami kenaikan. Hal ini menunjukkan adanya kenaikan kegiatan impor emas.

Tabel 5, Tarif Bea Masuk Komoditi Emas

HS Code	Tarif Bea Masuk
71081210	0%
71081290	5%
71081300	5%
71159010	5%

Tarif bea masuk komoditi emas berbeda-beda tergantung pada jenis barangnya. Untuk barang dengan HS Code 71081210 dikenakan tarif bea masuk sebesar 0%, sementara itu untuk barang dengan HS Code 71081290, 71081300 dan 71159010 dikenakan tarif 5%. Untuk menentukan HS Code, importir melakukan *self assessment* yang dituangkan dalam dokumen PIB.

Tarif PPN, sesuai data penelitian ini, adalah sebesar 10%. namun importir bisa mendapatkan fasilitas pembebasan PPN dengan menggunakan surat keterangan bebas (SKB) dari Kantor Pelayanan Pajak. Importir yang melampirkan SKB pada dokumen PIB akan mendapatkan pembebasan PPN. Sedangkan tarif PPh yang berlaku pada impor emas adalah 2,5%. Importir juga bisa mendapatkan fasilitas pembebasan PPh. Terlebih pada saat pandemi covid-19, diberikan pembebasan PPh dalam kegiatan impor, termasuk kegiatan impor emas ini.

4.2 TINJAUAN PROSES KEPABEANAN IMPOR BARANG

Proses kepabeanan impor barang telah diatur prosedurnya berdasarkan Peraturan Direktur

Jenderal Bea Cukai Nomor PER-16/BC/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai. Hingga penelitian ini dilakukan, peraturan itu sendiri telah dilakukan perubahan sebanyak 5 (lima) kali. Dalam peraturan tersebut diatur prosedur impor untuk dipakai dengan menggunakan dokumen pemberitahuan impor barang (PIB).

Pada kegiatan impor emas, barang datang dari luar negeri menggunakan sarana transportasi kapal laut maupun pesawat udara. Dokumen kepabeanan yang digunakan adalah dokumen BC 2.0 atau disebut juga dengan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB). Dalam proses kepabeanan, berlaku metode *self assessment*, yang berarti pemilik barang atau importir wajib melakukan penyiapan dokumen dan penghitungan pungutan negara secara mandiri.

Proses kepabeanan impor diawali dengan kedatangan barang di pelabuhan laut ataupun bandara. Importir kemudian menyiapkan dokumen berupa PIB serta dokumen pelengkap pabean seperti *invoice*, *packing list*, *airwaybill* atau dokumen pelengkap lain. Setelah lengkap, importir mengirim dokumen PIB tersebut, melalui jaringan elektronik, ke sistem kepabeanan.

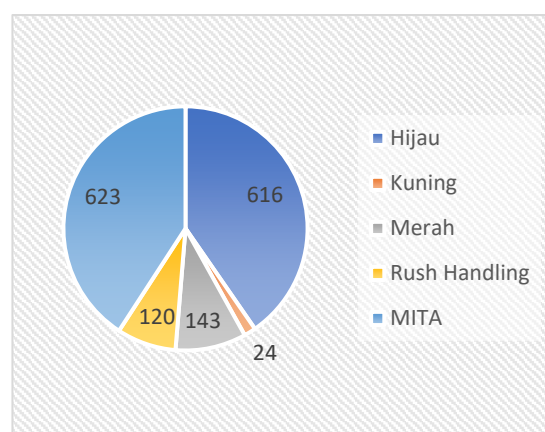
Dari sistem kepabeanan yang lazim disebut dengan *Customs-Excise Information System and Automation* (CEISA), terhadap dokumen tersebut dilakukan pengecekan tata niaga barang dan juga pembayaran. Komoditi emas adalah barang yang tidak diatur tata niaganya, sehingga tidak ada dokumen khusus yang dipersyaratkan. Sementara untuk pembayaran, sistem akan menerbitkan *kode billing* dan importir wajib membayar di bank persepsi. Pembayaran tersebut meliputi bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang dibebankan pada kegiatan impor tersebut.

Setelah pengecekan selesai dan pembayaran dilakukan, dokumen akan mendapatkan nomor pendaftaran atau nomor PIB. Setelah itu dokumen masuk dalam penjaluran. Jalur yang ada terbagi menjadi 3 yaitu jalur hijau, jalur kuning dan jalur merah. Jalur hijau artinya bahwa barang impor dapat dikeluarkan terlebih dahulu tanpa menunggu keputusan penelitian dokumen dari bea cukai selesai. Jalur kuning dapat diartikan bahwa barang impor akan dilakukan penelitian dokumen terlebih dahulu sebelum dapat

dikeluarkan. Namun bila dokumen masuk jalur merah maka akan dilakukan pemeriksaan fisik dan penelitian dokumen sebelum barang dapat dikeluarkan. Selain ketiga jalur tersebut, ada juga jalur MITA. Perusahaan yang merupakan Mitra Utama Kepabeanan (MITA) mendapatkan perlakuan khusus dari DJBC berupa kelancaran arus impor dan ekspor barang.

Keputusan penjaluran tersebut, menurut narasumber, merupakan hasil analisis data pada sistem bea cukai. Kegiatan penjaluran dilakukan melalui mekanisme manajemen risiko. Tingkat risiko tersebut dibangun melalui adanya profil barang dan profil importir. Bila kegiatan impor tersebut *high risk* maka akan masuk jalur merah. Jika hasil analisis menunjukkan *low risk* maka akan masuk jalur hijau.

Gambar 5 Penjaluran Impor Emas Periode 2017-2021



Sumber: Data DJBC, diolah penulis

Dari 1526 dokumen PIB selama periode 2017-2021, terbagi dalam beberapa penjaluran. Sesuai dengan gambar 5, dapat diketahui bahwa terdapat 616 dokumen jalur hijau, 24 dokumen jalur kuning, 143 dokumen jalur merah, 623 dokumen jalur MITA, dan 120 dokumen jalur *rush handling*. Dari data tersebut mayoritas impor emas adalah jalur hijau sebanyak 40% dan juga jalur MITA sebanyak 41%. Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam impor barang emas, mayoritas dilakukan oleh importir *low risk*.

Jika dokumen impor masuk dalam jalur merah, maka akan dilakukan pemeriksaan fisik dan penelitian dokumen. Pada saat penelitian dokumen, barang akan dibuka dari kemasannya dan dilakukan pengecekan. Petugas pemeriksa

akan melihat jumlah dan jenis barang secara rinci. Petugas pemeriksa juga dapat meminta dokumen pendukung seperti *certificate of analysis* maupun sertifikat lainnya yang mendukung keadaan maupun kondisi barang impor. Untuk barang berupa emas ini, menurut informan, sertifikat yang dilampirkan biasanya adalah sertifikat dari *London Bullion Market Association* (LBMA). Dari sertifikat tersebut, terdapat kode yang digunakan untuk melakukan pengecekan pada barang.

Gambar 6 Alur Kepabeanaan Impor



Sumber: Wawancara, diolah penulis

Proses pemeriksaan fisik ini dilakukan oleh petugas pemeriksa yang ditunjuk oleh sistem komputer. Petugas pemeriksa fisik berbeda dengan petugas pada tahapan yang lain, Petugas peneliti dokumen adalah orang yang berbeda dengan petugas pemeriksa fisik. Hal ini menunjukkan adanya pemisahan pekerjaan, yang sesuai dengan prinsip kegiatan pengendalian internal (Fajar & Rusmana, 2018).

Setelah dilakukan pemeriksaan fisik, tahap berikutnya adalah penelitian dokumen. Kegiatan penelitian dokumen ini sebenarnya tidak hanya ada pada jalur merah saja namun juga ada pada jalur hijau maupun jalur kuning. Penelitian dokumen dilakukan oleh pejabat peneliti dokumen tingkat ahli (PDTA). Penelitian dokumen meliputi tarif, klasifikasi dan nilai pabean. Pejabat diberikan waktu maksimal selama 30 hari untuk meneliti dokumen kepabeanaan.

Dalam penelitian terkait tarif, klasifikasi dan nilai pabean, petugas melakukan penelitian dengan membandingkan data dari berbagai sumber yang relevan. Untuk penelitian tarif dan klasifikasi, petugas dapat melihat dari dokumen pendukung seperti sertifikat LBMA atau sertifikat yang lain. Selain itu petugas juga dapat melakukan uji

laboratorium ke laboratorium yang dimiliki oleh DJBC.

Pada penelitian terkait dengan nilai pabean, petugas melakukan penelitian dengan membandingkan data dari beberapa sumber, misalnya bursa komoditi. Emas merupakan barang yang harganya sangat mudah diketahui. Beberapa pabrikan dan bursa komoditi akan memberikan informasi harga pada *website* perusahaan ataupun *website* bursa tersebut.

Jika petugas peneliti dokumen mendapati hasil pemeriksaan fisik ataupun penelitian dokumen menunjukkan adanya kesalahan, pihak bea cukai akan menerbitkan sanksi administrasi. Sanksi tersebut dapat diterbitkan saat jumlah barang berbeda dengan pemberitahuan, atau tarif yang diberitahukan berbeda dengan tarif yang ditetapkan pejabat bea cukai.

Jika hasil penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik menunjukkan kesesuaian, maka bea cukai akan menerbitkan surat persetujuan pengeluaran barang (SPPB). Dengan dokumen tersebut dapat diartikan bahwa kegiatan impor telah diteliti dan diperiksa oleh bea cukai dan tidak terdapat kesalahan.

4.3 TINJAUAN ATAS PENGAWASAN KERJA

Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh melalui wawancara, selanjutnya dilakukan pembahasan terhadap pengawasan kerja pada kegiatan kepabeanaan impor emas. Menurut Robbins (2018), pengawasan kerja dapat dilakukan sebelum pekerjaan dilakukan (*feedforward control*), pada saat kegiatan (*concurrent control*) maupun setelah kegiatan (*feedback control*).

Sesuai dengan hasil wawancara, pengawasan kerja yang dilakukan pimpinan organisasi tidak hanya pada kegiatan impor emas, namun pada keseluruhan kegiatan di kantor. Pimpinan pada Kantor Bea Cukai telah melaksanakan kegiatan pengawasan kerja. Pada kegiatan pengawasan kerja yang dilakukan sebelum kegiatan, diantaranya adalah memberlakukan indeks kinerja utama pada setiap pegawai yang melakukan pelayanan prosedur impor, membekali pengetahuan yang memadai untuk petugas pada setiap kegiatan impor dan memisahkan tugas antar tahapan kegiatan.

Menurut informan, setiap pegawai pada kantor bea cukai dilakukan penilaian kinerja. Penilaian tersebut menggunakan metode penilaian *balance score card*. Setiap pegawai mempunyai indeks kinerja utama yang menjadi target setiap tahunnya. Dengan kondisi tersebut setiap pegawai akan terpacu untuk memenuhi targetnya dengan bekerja lebih baik.

Kegiatan *feedforward control* berikutnya adalah pembekalan yang memadai untuk menjadi pemeriksa bea cukai. Tidak semua pegawai di bea cukai dapat menjadi petugas pemeriksa. Sebelum menjadi petugas pemeriksa fisik maupun peneliti dokumen diwajibkan untuk lulus pendidikan dan pelatihan dengan materi yang spesifik sebagai pemeriksa fisik ataupun peneliti dokumen. Hal ini memberikan keyakinan yang memadai bagi pimpinan untuk menugaskan seseorang menjadi petugas pemeriksa.

Dalam praktiknya, sesuai hasil wawancara, pejabat peneliti dokumen adalah pejabat yang terpilih dan telah diberikan bekal pengetahuan dan keterampilan terkait penelitian dokumen melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan (diklat). Jadi para pejabat peneliti dokumen adalah orang-orang yang telah dianggap ahli dan mempunyai kompetensi khusus. Kegiatan pembinaan sumber daya manusia ini sesuai dengan kegiatan pengendalian pada Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008.

Pemisahan tugas dan pendelegasian wewenang juga merupakan bentuk pengawasan yang dilakukan sebelum kegiatan. Dengan dilakukannya pemisahan tugas dan wewenang, pejabat yang melakukan pemeriksaan fisik dan penelitian dokumen dipastikan adalah orang yang berbeda. Hal ini menjadi salah satu alat kontrol untuk menghindari adanya penyalahgunaan wewenang. Pemisahan ini juga dilakukan pada otorisasi dalam sistem informasi, setiap petugas hanya bisa melakukan pekerjaan sesuai dengan otorisasi yang dimiliki.

Pengawasan kerja yang dilakukan saat pekerjaan (*concurrent control*) diantaranya adalah adanya batas waktu pekerjaan (janji layanan) dan adanya unit lain yang juga melakukan pengawasan terhadap kepatuhan importir. Pengawasan kerja juga dilakukan oleh unit kepatuhan internal

terhadap kegiatan yang dilakukan oleh petugas bea cukai dalam memberikan layanan kepada masyarakat.

Setiap petugas mempunyai janji layanan yang wajib dipenuhi. Hal ini berarti setiap pegawai akan termotivasi untuk menyelesaikan pekerjaan dalam rentang waktu yang telah ditentukan. Jika lebih dari waktu tersebut, maka *performance* dari pegawai tersebut menjadi kurang. Dalam kegiatan kepabeanan impor, dicontohkan bahwa dalam waktu 30 hari, peneliti dokumen wajib menyelesaikan penelitian dokumen. Jika tidak selesai, maka penelitian tidak dapat dilakukan lagi dan *performance* petugas tersebut akan tercatat. Hal tersebut sesuai dengan yang dinyatakan oleh informan: "*kami punya waktu 30 hari untuk melakukan penelitian tarif, klasifikasi dan nilai pabean*".

Selain memberikan layanan, Bea Cukai juga melakukan pengawasan terhadap kegiatan impor. Unit Penindakan melakukan pemantauan terhadap importir sesuai dengan profil risikonya. Informasi terhadap risiko setiap dokumen, dikirimkan kepada unit pelayanan. Dalam hal ini pemeriksa fisik dan peneliti dokumen adalah unit pelayanan. Jika unit penindakan memberikan perhatian lebih (*attention*) pada suatu dokumen, maka pemeriksa dan peneliti dokumen juga akan melakukan perhatian lebih pada dokumen tersebut. Sinkronisasi antara kegiatan pengawasan dan pelayanan ini menjadi bentuk pengawasan kerja yang terjadi selama pelayanan kepabeanan.

Pada setiap Kantor Bea Cukai, terdapat unit yang mengawasi pelaksanaan kerja dari setiap pegawai, yaitu unit kepatuhan internal. Unit ini melakukan pengawasan terhadap terlaksananya prosedur kepabeanan. Setiap kesalahan atas prosedur diproses oleh unit kepatuhan internal untuk diselesaikan.

Pengawasan kerja yang dilakukan setelah pekerjaan dilakukan (*feedback control*) juga telah dilakukan oleh pimpinan pada Kantor Pelayanan Bea Cukai. Kegiatan pengawasan tersebut diantaranya adalah monitoring dan evaluasi (*monev*) yang dilakukan setiap bulan. Menurut salah satu informan, monitoring dan evaluasi dilakukan setiap bulan untuk menilai kinerja dari pejabat peneliti dokumen. *Monev* dilakukan untuk

melihat kewajaran terhadap waktu pekerjaan, kewajaran terhadap hasil penelitian, kewajaran dalam merespon barang-barang yang mendapat perhatian (atensi) dari unit pengawasan. Hal ini terungkap dari pernyataan informan yang menyatakan: *"kita dievaluasi langsung oleh kepala kantor, dari hasil monev akan kelihatan petugas mana yang kinerjanya tidak bagus, kita dituntut untuk lebih baik"*.

Dari pernyataan informan tersebut dapat disimpulkan juga bahwa dengan pengawasan kerja, petugas Bea Cukai berusaha untuk memberikan kinerja yang bagus. Hal ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan pengawasan kinerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai (Saputra, 2020; Sari, 2018).

Dalam kegiatan pengawasan kerja, pimpinan organisasi dapat melakukan 3 (tiga) proses pengawasan (Robbins & Coulter, 2018). Proses tersebut adalah menentukan standar kinerja pegawai, kemudian dilakukan kegiatan membandingkan hasil kinerja pegawai dengan standar yang telah ditetapkan, dan melakukan aksi terhadap hasil pekerjaan tersebut.

Menurut informan, proses pengawasan kerja sesuai dengan tahapan tersebut dapat digambarkan dalam kegiatan kontrak kinerja. Di setiap awal tahun, setiap pegawai wajib menandatangani kontrak kinerja yang berisi standar kinerja dari setiap pegawai. Dalam waktu setahun, kinerja pegawai akan dibandingkan dengan standar tersebut. Berdasarkan perbandingan antara standar dan hasil kinerja, pimpinan dapat melakukan aksi selanjutnya.

Selain dalam kegiatan kontrak kinerja proses pengawasan juga tercermin pada kegiatan monitoring dan evaluasi. Saat kegiatan monitoring dan evaluasi kepala kantor mempunyai ukuran tertentu. Hal ini misalnya kewajaran dalam waktu pelayanan, walaupun masih didalam batas janji layanan akan dibandingkan dengan rata-rata waktu yang digunakan oleh pegawai yang lain. Kemudian dalam periode bulanan, akan dilakukan perbandingan antara kinerja dengan standar yang telah ditentukan. Selanjutnya akan didapatkan pegawai mana yang berkinerja baik atau tidak baik, yang dapat menjadi pertimbangan bagi pimpinan. Namun, berdasarkan hasil wawancara, kegiatan monev ini baru dilakukan pada unit yang

memberikan layanan inti Bea Cukai saja, belum kepada seluruh unit yang ada.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Sesuai dengan hasil penelitian, Kantor Pelayanan di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai telah melakukan prosedur pelayanan kepabeanan untuk impor emas sesuai ketentuan. Mulai dari kegiatan kedatangan barang impor, pelayanan dokumen, pemeriksaan fisik hingga pengeluaran barang. Kegiatan tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Pimpinan organisasi dalam hal ini manajemen kantor juga telah melakukan pengawasan kerja dengan baik. Hal ini terbukti dengan adanya pengawasan yang dilakukan sebelum kegiatan, saat kegiatan dan setelah kegiatan. Pengawasan tersebut mampu membuat pegawai patuh terhadap prosedur yang berlaku. Pengawasan kerja diantaranya dilakukan melalui mekanisme kontrak kinerja dan monitoring evaluasi. Dampak dari pengawasan kerja tersebut dapat dilihat pada pelaksanaan pelayanan yang telah sesuai ketentuan.

Keterbatasan penelitian ini adalah penelitian dilakukan dalam kondisi pandemi covid-19. Wawancara dilakukan secara *online*. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih luas disarankan penelitian selanjutnya disertai dengan observasi lapangan.

Penulis memberikan saran, bahwa kualitas pelayanan dan pengawasan proses kepabeanan dapat selalu ditingkatkan, terlebih pada barang yang mempunyai nilai tinggi. Selain itu diharapkan setiap pimpinan Kantor Bea Cukai dapat mengoptimalkan proses pengawasan kerja. Pengawasan kerja terbukti dapat meningkatkan kepatuhan kerja. Standar kinerja dapat dirumuskan secara detail dan melakukan monitoring evaluasi secara periodik terhadap semua unit yang ada. Untuk penelitian selanjutnya disarankan dapat dilakukan pada hubungan antara pengawasan kerja dengan integritas pegawai.

DAFTAR PUSTAKA

Alfani, A., & Firmansyah, A. (2018). Pengendalian Internal Pada Siklus Penerimaan Bea Masuk

- Untuk Kawasan Berikat (Studi Kasus Pada Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Cukai Bekasi). *JURNAL PERSPEKTIF BEA DAN CUKAI*, 2(2).
- Astuti, I. P., & Ayuningtyas, F. J. (2018). Pengaruh ekspor dan impor terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*, 19(1), 1–10.
- Bachri, B. S. (2010). Meyakinkan validitas data melalui triangulasi pada penelitian kualitatif. *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 10(1), 46–62.
- CNNIndonesia. (2021). Ditjen Bea Cukai Buka-bukaan Soal Tarif Impor Emas. Retrieved from <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210614183957-532-654234/ditjen-bea-cukai-buka-bukaan-soal-tarif-impor-emas>
- Fajar, I., & Rusmana, O. (2018). Evaluasi Penerapan Sistem Pengendalian Internal BRI Dengan COSO Framework. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Akuntansi*, 20(4).
- Ginting, A. M. (2017). ANALISIS PENGARUH EKSPOR TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA. *Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan*, 11(1 SE-Articles). <https://doi.org/10.30908/bilp.v11i1.185>
- Griffin, R. W. (2012). *Management*. Cengage Learning.
- Ismanto, B., Kristini, M. A., & Rina, L. (2019). Pengaruh Kurs dan Impor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Periode Tahun 2007-2017. *Ecodunamika*, 2(1).
- Johantri, B., Salurante, G. T., & Adhitama, S. (2020). TINJAUAN PENGAWASAN STUFFING PADA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI XXX. *Jurnal Perspektif Bea Dan Cukai*, 4(1).
- Kamal, M. B. (2017). Pengaruh kepemimpinan dan pengawasan terhadap disiplin kerja karyawan pada PT. Perkebunan Nusantara III (Persero). *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis*, 15(1).
- Moleong Lexi, J. (2005). *Metode Penelitian Kualitatif, Ed. Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Ningtyas, M. S. A. (2014). *Pengaruh Harga Minyak Dunia, Harga Emas, Dan Tingkat Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Studi Pada Bank Indonesia Periode Tahun 2003-2012*. Brawijaya University.
- Rizal, S. M., & Radiman, R. (2019). Pengaruh Motivasi, Pengawasan, dan Kepemimpinan Terhadap Disiplin Kerja Pegawai. *Maneggio: Jurnal Ilmiah Magister Manajemen*, 2(1), 117–128.
- Robbins, S. P., & Coulter, M. A. (2018). *Management 14th ed*. Pearson.
- Rompas¹, G. A. C., Tewal, B., & Dotulong, L. O. H. (2018). Pengaruh gaya kepemimpinan, pengawasan, dan disiplin kerja terhadap kinerja pegawai pada Dinas Perhubungan Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 6(4).
- Saputra, A. (2020). Pengaruh Pengawasan Kerja Dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt Centric Powerindo Di Kota Batam. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 8(1).
- Sari, R. P. (2018). Pengaruh Disiplin dan Pengawasan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan. *Ecodunamika*, 1(1).
- Sembiring, L. J. (2021). Skandal Impor Emas Rp 47 T Bikin Geger, Begini Kronologinya! Retrieved from <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210617091043-4-253768/skandal-impor-emas-rp-47-t-bikin-geger-begini-kronologinya>
- Simorangkir, D. S., & Firmansyah, A. (2017). Evaluasi Implementasi Peranan Pengendalian Internal: Pelaksanaan Impor Sementara di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya X. *JURNAL ONLINE INSAN AKUNTAN; Vol 2 No 1 (2017): Jurnal Online Insan Akuntan (Juni 2017)*. Retrieved from <https://ejournal-binainsani.ac.id/index.php/JOIA/article/view/433>
- Undang-Undang Kepabeanan, P. R. I. (2006). *Undang-Undang No 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan*. Jakarta.